

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh desa;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
- c. kemampuan keuangan desa;
- d. ketersediaan sumberdaya aparatur desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Staf Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan;
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi :
 - 1) Urusan Umum
 - 2) Urusan Keuangan
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
 - 2) Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Unsur Kewilayahan yang terdiri dari para Kepala Dusun.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dibahas dan disetujui bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. membina kehidupan beragama.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan dan menjamin kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Desa dibantu oleh :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah desa serta mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Peraturan Desa;
 - c. penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa dibantu oleh :
 - a. urusan umum;
 - b. urusan keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
 - d. pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 - e. pengelolaan administrasi perangkat desa;
 - f. penyiapan bahan-bahan laporan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - b. penyiapan bahan penyusunan APB Desa;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Desa yang merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan masyarakat serta mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- (3) Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - b. penyiapan bahan-bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa;
 - e. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Desa yang merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan-bahan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan;
 - c. pengelolaan tugas pembantuan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Desa yang merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

penyusunan program keagamaan, Bazis dan DKM serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan program kegiatan keagamaan;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama termasuk pengembangan Bazis dan DKM;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Bagian Keempat Unsur Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Dusun merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Desa di wilayah kerjanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat atas segala kegiatan pemerintah desa.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pemerintah desa mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari, pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, untuk menjalankan tugas Kepala Desa diangkat seorang pelaksana harian Kepala Desa yang berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksana harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat oleh Camat atas nama Bupati dengan memperhatikan usulan dari Pimpinan BPD sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Camat dalam mengangkat pelaksana harian Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa menunjuk, salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi

untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan pengalaman tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Organisasi Pemerintah Desa yang ada sekarang, masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan atau diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 9) dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat tersebut diperlukan suatu wadah yang mengatur wewenang, tugas, kewajiban serta fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk itu maka disusunlah organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan teratur, tertib dan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Pembentukan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai kondisi dan kebutuhan desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat(2)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa, pembentukan Badan Usaha milik Desa dan kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas
Huruf o
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Cukup Jelas
 - Huruf d
 - Cukup Jelas
 - Huruf e
 - Cukup Jelas
 - Huruf f
 - Cukup Jelas
 - Huruf g
 - Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup Jelas
 - Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Cukup Jelas
 - Huruf d
 - Cukup Jelas
 - Huruf e
 - Cukup Jelas
 - Huruf f
 - Cukup Jelas
 - Huruf g
 - Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas